



PUTUSAN

Nomor 58/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, berkedudukan di Tmn Pasadenia B 305/27 RT 013/RW 002. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung. Jakarta Timur, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta dalam hal ini memberikan kuasa kepada Bambang Mulyono, S.H beralamat di Cintra Garden 3 Blok B21 No.12B, jakarta barat berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 07 Februari 2024 sebagai **Penggugat I**;

Lawan:

Tergugat, bertempat tinggal di Tmn Pasadenia B 305/27 RT 013/RW 002. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung. Jakarta Timur, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, sebagai **Tergugat I**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 22 Januari 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Timur pada tanggal 24 Januari 2024 dalam Register Nomor 58/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan upacara pernikahan pada tanggal 08 Januari 2013, di Australia dalam Laporan Perkawinan mereka ini turut pula didaftarkan Perjanjian Perkawinan yang dibuat oleh **DELIA RENATHA EVAN, K., S.H., Notaris di Jakarta Nomor 4 Tanggal 21 Desember 2012**, didaftarkan perkawinan tersebut di Jakarta dengan

Halaman 1 dari 12 Putusan Perdata Gugatan Nomor 58/Pdt.G/2024/PN JKT.TIM



Nomor Register: 138/KHS/II/2013/2013 dengan Tergugat **MOHINDAR, H.B.**, berdasarkan surat pernikahan;

2. Bahwa perkawinan tersebut telah didaftarkan dan disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta **Nomor: 138/Perkawinan LN/03/2013** atas nama **MOHINDAR, H.B.**, dan **HILDEGARD, S.S. SOSROWIBOWO**, sehingga hubungan antara Penggugat dan Tergugat telah sah menjadi pasangan suami istri.
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Penggugat di Tmn Pasadenia B 305/27, Rt.013/002, Kel. Kayu Putih, Kec. Pulo Gadung, Jakarta Timur.
4. Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri, serta dikaruniai 2 orang anak, yaitu:
 - a. Anak Pertama: **anak**, tempat tanggal lahir: Jakarta, 09 Juli 1984, sebagaimana termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3175020801096256;
 - b. Anak Kedua: **anak**, tempat tanggal lahir: Jakarta, 08 November 2000, sebagaimana termuat di dalam Kartu Keluarga Nomor: 3175020801096256;
5. Bahwa pada awalnya hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat berjalan harmonis, sebagaimana keluarga yang lain. Namun sejak tahun 2019 sudah tidak harmonis lagi dikarenakan Pihak Penggugat mengetahui beberapa kali **Pihak Tergugat** mempunyai **Wanita Idaman Lainnya (WIL)**, semenjak kejadian itu hubungan perkawinan tersebut tidak harmonis lagi dan seringkali terjadi perselisihan dan pertengkaran, yang dikarenakan tidak ada lagi komunikasi dua arah yang baik antara Tergugat dengan Penggugat;
6. Bahwa Penggugat sudah tidak lagi memiliki rasa cinta kasih terhadap Tergugat untuk terjadi hubungan yang harmonis sebagai suami istri;
7. Penggugat benar-benar merasa tertekan secara batiniah, sehingga Penggugat berpikir secara matang bahwa **Perceraian** merupakan **Pilihan yang Tepat** dan lebih baik, sehingga Penggugat dapat dengan tenang menjalani hidupnya;
8. Bahwa hubungan **perkawinan** adalah **tempat** bagi suami dan istri untuk



saling menyayangi, saling menghargai dan saling menghormati. Namun kenyataannya tidak demikian dalam hubungan keluarga antara Penggugat dengan Tergugat, sehingga **perceraian** sudah **jalan terbaik** dikarenakan hubungan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak lagi hidup rukun dan sudah terpisah 4 (empat) tahun belakangan ini (putus hubungan);

9. Bahwa Penggugat dan Tergugat bersama keluarga telah beberapa kali mengadakan musyawarah dan mediasi, ternyata gagal sampai diajukan gugatan cerai di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Khusus A1.

10. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas, permohonan Penggugat untuk mengajukan pengajuan Gugatan Cerai terhadap Tergugat atas dasar pertengkaran yang terjadi terus-menerus dan tidak mungkin hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan, telah memenuhi unsur Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975, sehingga berdasar hukum untuk menyatakan pengajuan Gugatan Cerai ini dikabulkan;

11. Bahwa Penggugat siap membayar perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, maka dengan ini Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk berkenan menerima, memeriksa dan memutus perkara ini dengan amar sebagai berikut:

PRIMAIR:

1. Mengabulkan Pengajuan Gugatan Cerai Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan cerai dari Penggugat (**PENGGUGAT DAN TERGUGAT .**);
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur untuk mengirimkan salinan Putusan kepada Kantor Disdukcapil Jakarta Timur yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat dan tempat pernikahan Penggugat dan Tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon keputusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);



Menimbang, bahwa pada hari yang ditentukan Penggugat hadir dipersidangan Kuasanya Bambang Mulyono, SH Advokat/Konsultan Hukum yang berkantor di BAMBANG MULYONO & PARTNERS Advokat & Legal Consultants berkantor di Jalan Citra Garden 3 Blok B No.21/12B Cengkareng Kalideres Jakarta Barat, sedangkan Tergugat dipanggil oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Timur masing-masing untuk sidang tanggal 07 Februari dan sidang tanggal 21 Februari 2024 melalui panggilan biasa, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan bahwa Tergugat tidak tinggal dialamat tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena itu persidangan dilanjutkan dengan tanpa hadirnya Tergugat (*Verstek*);

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat membacakan gugatannya sesuai isi gugatan diatas, isi gugatan tersebut dipertahankan oleh Kuasa Penggugat;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3173026009670006 tanggal 05 November 2015, diberi tanda bukti P-1 ;
2. Fotocopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3175020605480003 tanggal 05 November 2012, diberi tanda bukti P-2 ;
3. Fotocopi Kartu Keluarga (KK) Nomor.3175020801096256 tanggal 07 Juni 2013, diberi tanda bukti P-3 ;
4. Fotocopi Laporan Perkawinan Nomor : 138/Perkawinan LN/03/2013 tertanggal 13 Maret 2013, diberi tanda bukti P-4 ;
5. Printout Foto Tergugat, diberi tanda bukti P-5 ;
6. Printout Foto Tergugat, diberi tanda bukti P-6 ;
7. Printout Foto Tergugat, diberi tanda bukti P-7 ;
8. Printout percakapan Tergugat, diberi tanda bukti P-8 ;
9. Printout percakapan Tergugat, diberi tanda bukti P-9 ;
10. Printout percakapan Tergugat, diberi tanda bukti P-10 ;
11. Surat pernyataan dari Tergugat tertanggal 19 Februari 2024, diberi tanda bukti P-11;



12. Printout Surat dari Unit Pelayanan Administrasi Kependudukan No.2224/PC.01.09 tanggal 25 Maret 2024 tentang keabsahan Kutipan Laporan Perkawinan Nomor 138/PERKAWINAN LN/03/2013 atas nama Mohindar Hariram Bhojwani dengan Hildegard Sri Suryaningrum, diberi tanda bukti P-12 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti surat tersebut diatas telah diperiksa berupa fotokopi dari fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya dan masing-masing bukti telah diberi meterai secukupnya maka formal dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan;

Menimbang, bahwa selain surat bukti tersebut, dipersidangan Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing dibawah sumpah/janji menurut tata cara agamanya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut yaitu :

1. Saksi

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Australia namun perkawinan sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta ;
- Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah dewasa ;
- Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal ;
- Bahwa awal perkawinan mereka tinggal 1 (satu) rumah di rumah Tergugat di Taman Pasadenia B 305/27 Rt.013/rw.002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur namun sekarang mereka sudah pisah rumah sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
- Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak harmonis lagi sebagai suami isteri ;
- Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) semenjak itu hubungan perkawinan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;
- Bahwa saksi pernah bersama Penggugat pergi 2 (dua) kali ke Mall dan melihat Penggugat bersama WIL sedang pelukan ;



- Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;
- Bahwa Penggugat adalah sebagai Ibu Rumah tangga ;

2. Saksi

- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang menikah di Australia yang sudah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
 - Bahwa dari perkawinan Penggugat dengan Tergugat dikaruniai 2 (dua) orang anak yang saat ini sudah dewasa ;
 - Bahwa anak hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sudah dewasa dan sudah pisah rumah dengan Penggugat dan Tergugat namun saksi tidak mengetahui dimana mereka tinggal ;
 - Bahwa awal perkawinan mereka tinggal 1 (satu) rumah di rumah Tergugat di Taman Pasadenia B 305/27 Rt.013/rw.002 Kelurahan Kayu Putih Kecamatan Pulogadung Jakarta Timur namun sekarang mereka sudah pisah rumah sudah sekitar 4 (empat) tahun ;
 - Bahwa setahu saksi yang meninggalkan rumah adalah Penggugat karena sudah tidak harmonis lagi sebagai suami isteri ;
 - Bahwa sejak tahun 2019 rumah tangga tidak harmonis lagi dikarenakan Tergugat mempunyai Wanita Idaman Lain (WIL) semenjak itu hubungan perkawinan tidak harmonis lagi dan sering terjadi pertengkaran ;
 - Bahwa saksi pernah bersama Penggugat pergi 2 (dua) kali ke Mall dan melihat Penggugat bersama WIL sedang pelukan ;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui Tergugat masih memberi nafkah atau tidak;
- Menimbang bahwa Penggugat membenarkan semua keterangan saksi-saksi tersebut;

Menimbang bahwa Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu hal lagi dan mohon putusan

Menimbang bahwa untuk menyingkat putusan, maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan, dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM



Menimbang bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas;

Menimbang bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan mengenai formalitas surat gugatan Penggugat;

Menimbang bahwa berdasarkan Pasal 20 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan oleh suami atau isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman Tergugat;

Menimbang bahwa selain itu berdasarkan Pasal 40 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan disebutkan bahwa gugatan perceraian diajukan kepada Pengadilan, selanjutnya merujuk pada Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan serta Pasal 1 huruf (b) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud dengan Pengadilan adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang lainnya;

Menimbang bahwa setelah mencermati surat gugatan yang diajukan oleh Penggugat dan setelah dilakukan pemanggilan Tergugat melalui relaas panggilan yang beralamat di Tmn Pasadenia B 305/27 RT 013/RW 002. Kelurahan Kayu Putih, Kecamatan Pulo Gadung. Jakarta Timur, Kayu Putih, Pulogadung, Kota Administrasi Jakarta Timur, DKI Jakarta, dimana alamat tersebut di atas adalah masih termasuk wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Timur, sehingga secara relatif Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-12 berupa fotokopi Laporan perkawinan dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2013 di Australia, dan perkawinannya telah pula dicatatkan secara hukum Negara, sehingga dengan demikian secara absolut Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang memeriksa gugatan *a quo*;



Menimbang bahwa oleh karena Pengadilan Negeri Jakarta Timur berwenang untuk memeriksa dan memutus perkara ini, maka Majelis Hakim selanjutnya akan mempertimbangkan mengenai pokok perkara;

Menimbang bahwa selanjutnya setelah mencermati surat gugatan Penggugat, diketahui bahwa pokok gugatan Penggugat adalah mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak lagi hidup rukun dan 4 tahun belakangan ini hidup terpisah;

Menimbang bahwa selanjutnya oleh karena gugatan Penggugat mengenai putusannya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, maka terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah antara Penggugat dengan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan;

Menimbang bahwa berdasarkan surat bukti P-4 dan P-12 berupa fotokopi Laporan perkawinan dan keterangan saksi-saksi diketahui bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pemberkatan perkawinan pada tanggal 08 Januari 2013 di Australia, dan perkawinannya telah pula dicatatkan secara hukum Negara, sehingga dengan demikian adanya ikatan perkawinan yang sah diantara keduanya dapat dibuktikan;

Menimbang bahwa dalam pokok gugatannya Penggugat mohon agar perkawinannya dengan Tergugat dapat putus karena perceraian;

Menimbang bahwa merujuk pada tujuan perkawinan yakni untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Undang-undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian, meski masih pula memberi ruang bagi perceraian, sepanjang memenuhi alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang Pengadilan (vide Penjelasan Umum angka 4 huruf e Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974);

Menimbang bahwa sesuai ketentuan pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 untuk melakukan perceraian, maka harus ada alasan-alasan yang cukup bahwa antara suami dan isteri tidak akan dapat hidup rukun lagi sebagaimana layaknya kehidupan suami isteri;



Menimbang bahwa merujuk pada Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 disebutkan bila perceraian dapat terjadi karena alasan-alasan:

- a. Salah satu pihak berbuat zinah atau menjadi pemabuk, pematat, penjudi dan sebagainya yang sukar disembuhkan;
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemampuannya;
- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara selama 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung;
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak lain;
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri;
- f. Antara suami dan isteri terus menerus terjadi perselisihan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang bahwa setelah mencermati dalil-dalil Pengugat dalam surat gugatannya tersebut, diketahui bila alasan gugatan perceraian yang diajukan oleh Penggugat kepada Tergugat merujuk pada Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, sebagaimana pula dicantumkan dalam gugatan Penggugat, sehingga kemudian perlu diketahui apakah benar dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan akan hidup rukun lagi;

Menimbang bahwa sebagaimana dalam Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, gugatan perceraian karena alasan tersebut dalam Pasal 19 huruf (f) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, bahwa dalam hubungan ini, pembuktian tidak didasarkan aspek penyebab cecok, tetapi cukup dibuktikan ada fakta telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan hidup rukun lagi ;



Menimbang, bahwa perselisihan dapat diartikan perbedaan yang terjadi diantara kedua belah pihak dalam bentuk pendapat, sikap maupun perilaku, sedangkan pertengkaran merupakan ucapan perbantahan dengan perang mulut, mengeluarkan suara keras atau bantahan kasar maupun kekerasan fisik antara satu pihak terhadap lainnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat P-5 s/d P-10 keterangan saksi Meilia Arista, dan saksi Supryanto menerangkan bahwa Tergugat telah memiliki Wanita Idaman Lain dan semenjak itu hubungan Tergugat dan Penggugat tidak harmonis lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran atau percekocokkan terus menerus, kehidupan mereka tidak harmonis lagi dan meskipun pihak keluarga telah menasihati serta mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar mereka bisa hidup rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil ;

Menimbang, bahwa melihat kondisi demikian, maka tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana diamanatkan oleh ketentuan pasal 1 UU no.1. Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mungkin terwujud lagi ;

Menimbang, bahwa ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tercermin dari ketiadaan kehendak untuk bersatu kembali bahkan kedua belah pihak telah pisah rumah 4 tahun, maka hal itu menggambarkan tidak adanya kecocokan lagi sehingga sulit mewujudkan perkawinan yang bahagia dan kekal, Dengan demikian kondisi perkawinan seperti ini tidak patut untuk dapat dipertahankan lagi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas dengan memperhatikan ketentuan pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Jo Pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dalil Gugatan Penggugat dapat diterima sebagai salah satu alasan perceraian ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, gugatan Penggugat beralasan menurut Hukum dan dapat dikabulkan ;



Menimbang, bahwa oleh karena perceraian dianggap terjadi beserta segala akibat-akibatnya terhitung sejak saat pendaftarannya pada kantor catatan Sipil, maka memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri atau Pejabat Pengadilan Negeri Jakarta Timur yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat untuk didaftar dalam sebuah daftar yang diperuntukan untuk itu, hal ini sesuai Pasal 35 ayat (1), (2) PP No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut diatas maka cukup beralasan menurut hukum untuk dapat mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya, dengan perbaikan amar sehingga berbunyi sebagaimana dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Gugatan dikabulkan seluruhnya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah, maka menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan ketentuan pasal 19 huruf b dan f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta ketentuan hukum lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan bahwa Tergugat yang telah dipanggil dengan patut untuk datang menghadap dipersidangan akan tetapi tidak hadir ;
2. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya secara *Verstek* ;
3. Menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan Perkawinan di Australia dan telah didaftarkan serta disahkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta Timur No. 138/Perkawinan LN/03/2013, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Jakarta Timur atau Pejabat yang ditunjuk untuk mengirimkan Salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Timur, untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya Perkara sejumlah 215.500,00.- (dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Timur, pada hari **Rabu** Tanggal **08 MEI 2024**, oleh kami, **ABDUL ROPIK, S.H, M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **WIYONO, S.H** dan **CHITTA CAHYANINGTYAS, SH.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada hari Rabu, dan tanggal 14 Mei 2024 oleh Majelis Majelis Hakim tersebut dengan dibantu oleh ANITA SIHOMBING, SH., MH sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Tanpa dihadiri Tergugat ;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Wiyono,SH

Abdul Ropik, S.H, M.H.,

Chitta Cahyaningtyas, SH.,M.H

Panitera Pengganti,

Anita Sihombing, SH., MH

Perincian Biaya

1.	Pendaftaran	:	Rp. 30.000,00.-
2.	Proses	:	Rp. 100.000,00.,
3.	Panggilan	:	Rp 28.500,00.-
4.	Redaksi	:	Rp 30.000,00.-
5.	Materai	:	Rp 10.000,00.-
6.	Lainnya	:	Rp 17.500,00.-
	Jumlah	:	Rp. 215.500,00.-

(dua ratus lima belas ribu lima ratus rupiah)